

Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang

Irma Putri Fatimah, Amirudin Amirudin, Af'idatul Lathifah

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jalan Prof Soedharto, SH. Tembalang Semarang 50275

Email: Irmaputrifatimah@gmail.com, Email: amdjtg@yahoo.com, Email:
afidatullathifah@gmail.com

Abstract

Marriage is the dream of every couple, where marriage is one of the highest forms of commitment in every individual relationship that makes love. In practice marriage is the dream of every couple to continue to be together to build a household. However, the couple's desire now becomes complicated when the marriage is difficult because of different religious beliefs. The difficulty of the legality of interfaith marriages in Indonesia becomes a polemic of interfaith couples in carrying out their marriage legally in the state or religion or even opposition faced with the family. Given this interfaith marriage today is still intensively carried out even though in practice it is difficult to implement and many problems will arise in the future. Indonesia is indeed known as a multicultural nation where differences in culture and religion are inevitable, one of which is the phenomenon of interfaith marriages now that Indonesia has five legitimate religions and streams of belief that are still developing in modern society. The state agency appointed to legalize the holy marriage is still a long-standing polemic for some couples who want to formalize their marriage. However, because they want to keep each of their beliefs, the state fully regulates marriages that require couples to marry with the same beliefs and religions, whereas in practice citizens are free to make their own choices and have the right to be happy in determining their life choices, including in terms of marriage and determining their life partners each.

Keywords: Religion, Culture, Cross Religion Marriage, Legality

1. Pendahuluan

Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya raya dengan keanekaragaman kebudayaannya, karena keanekaragaman tersebut memungkinkan banyak orang yang secara tidak langsung akan membaur satu sama lain tanpa memandang kebudayaannya berasal darimana dan beragama apa, karena di dukung lingkungan yang multikultural dan toleransi yang kuat mereka secara tidak langsung mereka akan terbiasa hidup atau bekerja di tempat yang sama dengan intensitas waktu yang cukup banyak serta tanpa disadari keterbiasaan tersebut akan timbul rasa kenyamanan yang akan menumbuhkan perasaan ketertarikan satu sama lain. Namun rasa ketertarikan yang mereka lalui tanpa disadari akan menimbulkan konflik batin yang akan muncul di kemudian hari jika mereka sudah mempunyai tujuan untuk hidup bersama ditengah-tengah perbedaan keyakinan yang mereka percayai selama ini.

Dalam setiap hubungan yang pasangan lalui, pernikahan menjadi tujuan akhir untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga, namun bagaimana jika hubungan tersebut terhalang oleh perihal perbedaan agama yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Pasangan yang berbeda agama akan mengalami masalah yang cukup rumit dalam melangsungkan pernikahan mereka agar diakui dan sah dimata agama dan negara. Oleh karena itu menilik permasalahan yang tengah dihadapi oleh pasangan beda agama sekarang ini, peneliti ingin mengulas lebih lanjut bagaimana prosesi pasangan beda agama menghadapi permasalahan pernikahan mereka agar tetap dapat bertahan ditengah-tengah masyarakat yang pro dan kontra dengan cara hidup yang mereka pilih dengan menikah dan hidup dengan pasangan beda agama yang selama ini masyarakat anggap hal yang menyalahi aturan agama dan negara.

Pernikahan beda agama biasanya akan dilakukan oleh pasangan dengan melakukan berbagai cara, mengingat Indonesia belum melegalkan pernikahan beda agama saat ini pasangan yang hendak menikah harus diakali dengan berbagai cara, salah satunya adalah salah satu mempelai yang akan menikah harus mengalah dengan mengikuti agama salah satu agar pernikahannya tersebut bisa sah secara salah satu agama pasangan dan diakui sah secara negara.

Dalam permasalahan ini yang banyak terjadi di kelurahan sendangmulyo adalah pernikahan anantara agama katolik dan islam, biasanya dalam Perkawinan islam dapat dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabûl dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa. Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Dalam Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas adanya perkawinan beda agama masih jadi polemik di Indonesia hingga saat ini.

Namun jika pasangan tetap ingin melangsungkan pernikahan namun tetap bertahan dengan keyakinannya masing-masing, gereja katolik memberi kelonggaran untuk tetap melangsungkan pernikahannya dengan cara misa pemberkatan, namun sebelum pemberkatan berlangsung pasangan beda agama yang hendak melakukan pemberkatan diwajibkan untuk mengikuti pembekalan pranikah yang diwajibkan oleh gereja kurang lebih 1 tahun sebelum pernikahan dilangsungkan. Adanya pemberkatan tersebut di lakukan agar masing-masing mempelai dapat mengenal pasangannya secara lebih dalam dan yakin, sebab dalam agama katolik hingga saat ini masih teguh meyakini bahwasanya pernikahan bagi gereja adalah sakral dan suci serta menganut prinsip bahwasannya:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6 TB)

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan yang masyarakatnya melakukan pernikahan beda agama dengan jumlah lumayan banyak, fokus penelitian ini berada di salah satu perumahan lingkungan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Fokus penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan metode ini peneliti fokus pada kegiatan sehari-hari yang peneliti lakukan dalam kurung waktu yang cukup lama kurang lebih selama 6 bulan dengan ikut serta aktif dalam kegiatan dan kehidupan keseharian pasangan beda agama. Etnografer bekerja sama dengan informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat ditarik kesimpulan dalam mendeskripsikan kebudayaan pasangan pernikahan beda agama tersebut. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik etnografi yaitu observasi, wawancara mendalam yang akan dijabarkan dalam catatan lapangan dan hasil pustaka. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung dengan mengamati keseharian dan ikut dalam kegiatan sehari-hari pasangan beda agama, wawancara mendalam juga dilakukan berdasarkan *interview guide* agar jalur wawancara tetap pada jalannya.

3. Hasil Penelitian

3.1 Konversi Pernikahan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia, sebab dengan perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasahi antara keduanya.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebahagiaan dalam rumah tangga sepasang suami isteri seyogyanya mereka harus mempunyai keyakinan yang sama, karena sulit untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pasangan hidup yang berbeda keyakinan. Akan tetapi terkadang seseorang dalam melaksanakan perkawinan hanya dilandasi karena cinta dan suka sama suka tanpa memperhatikan latar belakang calon pasangannya, atau tidak memikirkan atau memperhatikan akibat yang akan terjadi dalam perkawinan yang berlainan keyakinan, yaitu akan menemui kegagalan membina rumah tangga yang tenang, tenteram dan bahagia.

Selain itu menurut Adiya Widya Putri dalam jurnal Tirto.id "*Timbanglah Hal-hal saat pernikahan beda agama*" (22 Juli 2018), pasangan beda agama selain rentan berkonflik dengan pasangannya sendiri juga rentan akan perselisihan dengan keluarga, karena adanya konversi yang ditimbulkan tersebut pasangan yang ingin tetap teguh ingin menikah dengan orang yang beda keyakinan harus siap berpisah secara emosional dengan keluarga yang telah membesarkannya hingga dewasa seperti yang di kemukakan oleh Judith Wallerstein, dalam bukunya *The Good Marriage: How & Why Love Lasts* (1996) yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan agar perkawinan beda agama berjalan dengan mulus, salah satunya adalah pasangan harus rela terpisah secara emosi dari keluarga yang telah membesarkan mereka jika keluarga tersebut menolak adanya perkawinan beda agama, oleh karena itu bukan hal yang tidak mungkin bahwa adanya pertentangan keluarga tersebut akan menimbulkan kerusakan antara hubungan keluarga dan anak.

Kita tidak bisa menampik bahwasannya rasa ketertarikan yang timbul antara pasangan beda agama memang tidak bisa diatur, rasa suka, senang, gembira maupun patah hati tidak bisa diatur sedemikian rupa, termasuk dengan perihal jatuh cinta, meskipun dari hubungan beda agama terlihat

banyak sisi yang bertolak belakang dengan agama, nyatanya cinta memang ada karena terbiasa dan tanpa ada sesuatu yang direncanakan sebelumnya.

Wallerstein dalam Psychcentral mengatakan bahwa tugas terbesar dalam pasangan yang menikah beda agama adalah mengatasi perasaan bersalah karena meninggalkan dan menentang keluarganya, karena tanpa mengatasi hal tersebut bukan tidak mungkin masalah yang akan ditimbulkan dikemudian hari akan memperburuk situasi dan kondisi dengan pasangan karena merasa terus bersalah dengan diri sendiri dan keluarga, oleh karena itu masing-masing dari pasangan harus ada *support system* antara keduanya untuk memperkuat dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan apapun yang akan timbul dalam pernikahan.

Gejala ini lebih mempertegas dan mendukung temuan Hildred Geertz (1985) setengah abad yang lalu, yang dilakukan di Mojokuto, dan teori modernitas seperti dikemukakan Nottingham (1983). Teori modernitas menyatakan bahwa setiap masyarakat moderen cenderung bersifat toleran terhadap agama lain. Sementara Hildred Geertz menemukan bahwa dari tiga aliran agama Jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi seperti dikemukakan Clifford Geertz, kategori abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat modern yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi. Sikap toleransi ini akhirnya mempengaruhi berkembangnya perkawinan beda agama, karena dalam setiap hubungan sosial antar individu tidak membedakan agama yang dipeluk oleh seseorang.

3.2 Proses Pernikahan Pasangan Beda Agama

Dalam praktiknya struktur keluarga dalam pasangan beda agama mengalami perubahan, perubahan struktur tersebut berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti (batih). Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberalisasi keluarga inti yang lebih kuat. Anggota keluarga inti lebih punya kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga, termasuk dalam penentuan perkawinan. Kontrol sosial dari kerabat luas terhadap (anggota) keluarga inti melemah, sehingga memberikan keleluasaan bagi (anggota) keluarga inti menentukan pasangan perkawinan tanpa terpaksa dengan nilai-nilai yang menjadi anutan kerabat luas, terutama nilai-nilai agama.

Dalam perkawinan beda agama adalah adanya perubahan budaya, misalkan dalam Jawa pranata perkawinan, misalnya prinsip "*gudel nyusu kebo*" yang telah berubah menjadi "*kebo nyusu gudel*" (orang tua mengikuti kemauan anak). Prinsip ini menunjukkan kemandirian dan kebebasan anak dalam menentukan jodohnya. Seperti pada kebanyakan pasangan beda agama lainnya, proses meminta restu adalah proses yang cukup membuat pasangan beda agama takut untuk mengutarakan pada awalnya karena takut akan tentangan orangtua dan penolakan keras terhadap pilihannya, seperti yang dialami oleh Marlia dan Trianto sebelum menikah Marlia menyampaikan kepada orangtuanya atas keinginannya untuk menikah dengan Trianto, namun respon kedua orangtuanya menolak dengan tegas bahwa orangtuanya tidak setuju dengan pilihan Marlia, orangtuanya ingin Marlia mendapatkan pasangan yang seagama dengan dia pada saat itu.

Namun, Marlia tidak gentar mendapatkan penolakan seperti itu, ia dan Trianto justru semakin kuat untuk saling menguatkan satu sama lain bahwa restu kedua orangtua Marlia akan mereka dapatkan, setelah melalui proses panjang sampai waktu itu kontroversi di keluarga Marlia masih memanas hingga akhirnya Marlia harus pergi dari rumah atas kekecewaannya terhadap orangtua yang tidak mendukung pilihan pasangannya tersebut. Hingga akhirnya orangtua Marlia merestui keduanya tapi dengan syarat pernikahannya dilakukan di Gereja katolik.

Sama halnya dengan Arsi dan Cahya yang mengalami penolakan dari keluarga besar Cahya yang saat itu menentang keras karena Arsi beragama katolik dan Cahya yang besar di lingkungan Islam yang cukup kuat. Mereka melakukan nikah sederhana di KUA yang pada saat itu Arsi harus

mengalah agar pernikahannya sah secara agama dan negara, meskipun keduanya dapat penolakan keluarga masing-masing namun hingga saat ini waktu yang mengubah semuanya, keluarga Cahya yang dulu menolak Arsi sekarang menerima Arsi dengan tangan terbuka. Meskipun pernikahan mereka diwarnai dengan kontroversi dengan keluarga terlebih dahulu nyatanya hingga saat ini rumah tangga mereka masih bertahan dengan baik meskipun seringkali pernikahan mereka diwarnai konflik yang berseberangan.

Berbeda dengan pernikahan Marlia dan Arsi, pernikahan tanpa hambatan yang berarti dialami oleh Widya dan Wanto, sedari awal mereka tidak mirisaukan pernikahannya karena dari awal orangtua menyerahkan keputusannya kepada anak.

“orangtua kami ndak masalah saya nikah sama orang mana agama apa mbak, keputusan semua ada di tangan saya, orangtua modal percaya... kalo ada apa apa ya tanggung jawab saya, termasuk milih bapak yang berbeda keyakinan dengan saya saat ini..” (Widya, 54 Tahun, 30 Juli 2019)

Begitu pula dengan pernikahan Karsini dan Mulyanto, pernikahan mereka juga berjalan dengan mulus tanpa ada halangan yang berarti, pernikahan keduanya dilakukan di gereja dengan dihadiri masing-masing kedua belah pihak keluarga.

3.3 Pola Asuh Anak Pasangan Beda Agama

Berdasarkan pengamatan yang peneliti ketahui, dari informan yang peneliti dapat pasangan beda agama cenderung toleran terhadap agama lain, mereka meyakini bahwasannya agama yang mereka anut saat ini sama baiknya serta sama-sama menuntun sebagai pedoman hidup. Begitupula dengan pola pengasuhan anak, bagi mereka mau diasuh dengan agama apapun hasilnya akan tetap baik jika kedua orangtuanya memberi kasih sayang dan bekal agama yang cukup. Seperti yang dialami oleh Marlia dan Trianto, mereka sepakat bahwa untuk urusan pengasuhan anaknya akan di didik dengan cara agama katolik terlebih dahulu sampai usia 19 tahun sesuai dengan janji yang Marlia dan Trianto ucapkan pada waktu pemberkatan pernikahan, Trianto selaku kepala keluarganya pun tidak keberatan jika anaknya saat ini di didik dengan agama katolik, hingga pada saat umur 19 tahun nanti Marlia dan Trianto mempersilakan anaknya memilih agama mana yang akan dianutnya, Marlia juga tidak keberatan jika suatu saat nanti anaknya memilih Islam sebagai keyakinannya. sama seperti pernikahan Marlia, pernikahan Arsi dan Widya pun menganut hal yang sama. Anak-anaknya diberi kebebasan dalam hal memilih agamanya sendiri, mereka diajarkan memilih dan bertanggung jawab atas konsekuensi pada setiap hal yang mereka pilih. Seperti Arsi yang membebaskan anak-anaknya untuk memilih keyakinan yang mereka percaya, dan bertanggung jawab serta mengamalkan apa yang mereka percayai. Sedangkan widya, sedari kecil anak pertamanya ikut dengan kepercayaan Wanto sedangkan anak keduanya ikut dengan kepercayaan Widya.

Dalam hal ini pola pengasuhan anak sejatinya tidak ada pemaksaan anak untuk mengikuti orangtuanya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih agama apa yang akan ditekuni oleh anak-anak sebagai pedoman hidup nantinya.

“berhubung anakku masih umur 2 tahun dan belum bisa memilih, kami sepakat untuk mendidik Bima secara katolik dulu, baru nanti kalo Bima udah bisa menentukan pilihannya, saya sendiri mempersilakan bima untuk bebas milih agamanya sendiri..” (Marlia, 29 Tahun, 27 April 2019)

3.4 Kegiatan Keagamaan Pada Pernikahan Beda Agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang

Sadar akan hidup bermasyarakat itu perlu, masyarakat perumahan sendangmulyo paham bahwa toleransi antar umat beragama memang harus dijunjung setinggi-tingginya, tidak peduli berasal darimana, pendatang maupun penduduk lama, mereka kompak untuk tetap memeluk semua lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di perumahan sendangmulyo yang berjumlah 40.736 jiwa (Data Internal Monografi Kelurahan Sendangmulyo 2019) yang terdiri dari 5 Agama dan Aliran kepercayaan. Mereka paham betul bahwasannya agama tidak bisa menjadi penghalang untuk orang-orang yang ingin bahagia sekalipun dengan pasangan yang berbeda agama. Terbukti dengan banyaknya pasangan yang telah menikah beda agama di kelurahan Sendangmulyo yang tersebar di berbagai lingkungan.

Kehidupan bermasyarakatnya terlihat harmonis tatkala ada upacara keagamaan yang mereka adakan tetangga sekitarnya ikut berpartisipasi aktif ikut serta, mereka tidak sungkan untuk menerima maupun memberi bantuan terhadap tetangga yang mempunyai khajat meskipun dilakukan dengan cara yang berbeda. Bahkan ibu-ibu di lingkungan perumahan sendangmulyo membentuk sarana keakraban yang biasa mereka tunjukkan lewat berbagai acara, misalnya perkumpulan “*dawis*” atau *dasa wisma* (sepuluh rumah) yang dilaksanakan di salah satu rumah warga atau sekedar pergi makan bersama di luar lingkungan rumah, dari perkumpulan tersebut ibu-ibu *dawis* pun tidak akan memandang status sosial yang melekat di individu-individu tersebut.

4. Simpulan

Faktor adanya pernikahan lintas agama sebagian besar dikarenakan adanya perasaan nyaman dengan pasangan dan adanya keinginan untuk membina rumah tangga walaupun dalam perbedaan agama yang tentunya akan menempuh jalan kedepan yang tidak mudah. Landasan mereka diawali dengan rasa cinta yang kuat, sebab tanpa cinta dan keinginan saling memiliki yang kuat maka dapat dipastikan bahwa hidup bersama yang mereka impikan tidak dapat terwujud tanpa cinta keduanya. Dari adanya fenomena pernikahan lintas agama ini konflik sering sekali datang dari keluarga dan diri sendiri yang mengalami dilema atau gejolak hati atas pilihan yang diambil untuk masa mendatang.

Pernikahan beda agama sendiri menjadi sangat rawan akan konflik dalam keluarga, konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut, sehingga kesamaan agama antar pasangan selalu menjadi hal yang diidamkan oleh setiap pasangan. Pasangan yang berbeda agama tersebut rentan akan mengalami konflik, dan pada akhirnya akan membawa situasi keluarga menjadi panas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Albar pada penelitiannya mengatakan bahwa pada beberapa pasangan yang merupakan pasangan pernikahan berbeda agama terdapat konflik yang diakibatkan oleh perbedaan iman tersebut, karena agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang, dan dasar tindakan seseorang setiap hari (Albar, 2015:108).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait lima pasangan yang melakukan pernikahan lintas agama dapat diketahui bahwa perbedaan beragama dalam menjalin rumah tangga harus lebih meninggikan sikap toleransi dan adanya saling menghargai kepentingan antar pasangan. Konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya pernikahan lintas agama yaitu adanya konflik yang berasal dari keluarga, pasangan dan diri sendiri yang akan berdampak dalam munculnya konflik-konflik kecil. Namun dengan seiring berjalannya waktu pernikahan, meskipun hidup dengan

keyakinan yang berbeda saat ini justru membuat anggota keluarga mempunyai kepedulian yang tinggi dan saling menghargai keyakinan masing-masing anggota.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, 2003 *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdurrahman, 1986 *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan”*. Jakarta: CV Akademika Persindo.
- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antaragama*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, (Bandung: Karisma 18 September 1997) hal. 105.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-2. h. 33
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nur Cholish, 2005 *“Pernikahan Beda Agama”*. Jakarta: PT. Sumber Agung Jakarta.
- Bakar, Alyasa Abu. 2008. *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*. Aceh: Dinas Syari’at Islam.
- Deswita, 2006 *“Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”*. Skripsi IAIN Surakarta.
- Eoh, OS. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Srigunting.
- Jonathan, Andre 2014 *“Pernikahan Beda Agama”*, dalam Jurnal Sosial dan Politik, :Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya Universtas Airlangga.
- Kayam, Umar 1993 *“Budaya Media dan Interaksinya dengan Budaya-Budaya Etnik di Negara sedang Berkembang”*, dalam Jurnal Komunikasi *Audientia* Volume I No. 4, 1993, hal. 29-32. Bandung: Mizan.
- Koentjaraningrat. 2009 *“Pengantar Ilmu Antropologi”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kazhim, Muhammad Nabil, 2007 *“Panduan Pernikahan Yang Ideal”*.. Bandung: Tarsito.
- Laplata, Widya, 2013 *“Tijauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) ”* Skripsi. Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 1994 *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melida, Djaya S. 1988. *Masalah Perkawinan Antaragama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma.
- Ningsih, Ratna Jati, 2012 *“Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah.”* Skripsi. Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Paladi, Anggreini Carolina, 2013 *“Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”*. Dalam jurnal *Lex Privatum* Vol.i/No.2/Apr-Jun/2013.
- Pelt, Nancy Van, 2006 *“The Compleate Marriage(Penuntun Mencapai Pernikahan Ideal)”*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Pertiwi, Intan. 2014 *“Pernikahan Beda Agama”*Skripsi.Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, Adiya Widya. 2018. *“Timbanglah Hal-Ha Ini Saat Menikah Beda Agama”*. <https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG> (22 Juli 2018)
- Latif, Yudi. *“Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama”*.(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2008), hal. 218-219.
- Saleh, K. Watjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Subadio, Maria Ulfa. 1981. *Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya.

- Soimin, Soedharyo, 2002 "*Hukum orang dan keluarga*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Spradley, James P. 1997 "*Metode Etnografi*". terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiono, 2011 "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*". Bandung: Alfabeta.
- Shaleh, Wantjik K, 1982 "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Jakarta: Galia Indonesia.
- Spradley, James P, 2006 "*Metode Etnografi*". Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ulfiah, Psikologi Keluarga, (Bogor: Ghalia Indonesia, November, 2016), hal. 71.
- Wahyuni, Sri. 2004. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul" dalam Hasil Penelitian.
- Wallerstein, Judith. 1996. "*The Good Marriage: How & Why Love Lasts*".
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan.
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.